

Legalitas *Abortus Provocatus* Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan

Ida Bagus Wirya Dharma

Fakultas Hukum-Universitas Tabanan, Kediri, Tabanan, Bali-Indonesia

tugoesonly@yahoo.com

Published: 25/02/2022

How To Cite:

Dharma, I. B. W. (2022). Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16(1). Pp 45 - 50. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>

Abstrak

Abortus Provocatus menjadi persoalan hukum yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Kelompok pro pada dasarnya tidak secara langsung mendukung aborsi namun lebih menekankan pada pentingnya melindungi hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan dan jaminan kehidupan masa depan anak. Kelompok kontra dengan menekankan hak hidup yang dimiliki oleh janin sebagai manusia yang berhak hidup. Data menunjukkan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan beberapa alasan, salah satunya adalah hamil akibat perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis legalitas *abortus provocatus* akibat perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai norma dengan peraturan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Keabsahan *Abortus Provocatus* akibat perkosaan dapat dilakukan, yaitu pada Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Kata Kunci: Abortus; Legalitas; Pemerkosaan

Abstract

Abortus Provocatus become legal issues that always have pros and cons. Pros group basically not directly support the abortion however more emphasize on the importance to protect reproductive rights that having by woman and the guarantee of the children's future life. Cons group by emphasize the right of life that having by the fetus as human that has right to life. The data showed that abortion can be done with some reasons, one of them is pregnant as the result of the rape. This study aimed to analyze juridically the legality of *abortus provocatus* as the effect of the rape. The research method used was normative legal research by putting law as norm with statutory regulations and doctrinal approaches. The legality of *Abortus Provocatus* as the result of the rape can be done, it is on Article 75 paragraph (3), Article 75 paragraph (4), Article 126 paragraph (4), and Article 127 paragraph (2) Statutory number 36 Year 2009 regarding Healthy and Article 31, Article 34, Article 35 Government Regulation Nomor 61 Year 2014 regarding Reproduction Health.

Keywords: Abortus; Legality; Rape

I. PENDAHULUAN

Keberadaan hak asasi manusia pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan manusia. Secara mendasar setiap manusia dikaruniai oleh Penciptanya, hak yang *inheren* atas kehidupannya, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara, salah satunya hak untuk hidup. Kehidupan merupakan anugerah yang diberikan Maha Pencipta yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hak untuk

hidup merupakan hak *absolute* yang harus dilindungi oleh negara, dan tidak boleh dikurangi oleh siapapun. Hak untuk hidup merupakan bagi dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan pintas untuk menyelesaikan situasi *homo homini lupus bellum omnium contra omnes* yaitu suatu situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dengan cara menyerahkan hak-haknya kepada penguasa untuk mengakhiri rasa permusuhan dan peperangan yang berprinsip

siapa yang kuat dia yang menang (Usfunan, 2015).

Landasan yuridis, perlindungan hukum terhadap HAM diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Khusus hak untuk hidup diatur pada Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Muatan Pasal 28I UUD 1945, diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 9 UU HAM, secara tegas mengatur mengenai Hak Untuk Hidup yang menyatakan :

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Komitmen negara untuk melindungi HAM warga negaranya termasuk anak, terdapat dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ke-IV yang menyatakan, kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan pembukaan UUD 1945 ke-IV tersebut, negara menjamin agar hukum dapat memberikan selain kepastian hukum namun juga rasa keadilan. Anak merupakan bagian dari kehidupan manusia, pada Pasal 1 angka 5 UU HAM menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak), menyatakan anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pernyataan kedua pasal tersebut bahwa seorang anak termasuk anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan hak untuk hidup dari negara.

Peristiwa hukum yang terjadi, Kamis 19 Juli 2018, yang menimpa Matahari (nama samara), seorang anak perempuan berusia 15 tahun asal Jambi. Pada saat persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Matahari, karena menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya sendiri. Berbagai kalangan terguncang lantaran korban perkosaan *inses* yang semestinya mendapatkan perlindungan, dukungan konseling, dan solidaritas, malah diburu dengan pasal pidana (Prawesti, 2018). Peristiwa hukum tersebut, menggambarkan bahwa tindakan aborsi terhadap anak dalam kandungan (janin) merupakan tindak pidana. Namun keadaan ini menjadi berbeda ketika, janin tersebut sebagai hasil dari tindakan pemerkosaan

Abortus Provocatus menjadi isu hukum yang selalu mengalami pro dan kontra. Kelompok pro pada dasarnya tidak secara langsung mendukung dilakukannya aborsi melainkan lebih menekankan pada pentingnya melindungi hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan dan jaminan kehidupan anak di masa depan. Argumentasi berbeda diajukan oleh kelompok kontra dengan menitikberatkan hak hidup yang dimiliki oleh fetus sebagai manusia yang memiliki hak asasi untuk hidup. Diuar perdebatan tersebut, data menunjukkan bahwa aborsi sudah dikenal di masyarakat dengan beberapa alasan yaitu, alasan belum siap, menutupi rasa malu, tidak mau merepotkan orang tua dan tuntutan pekerjaan menjadi alasan perempuan melakukan aborsi (Hertanti, 2008). Pada prinsipnya semua anak yang dilahirkan memiliki hak hidup, sebagai hak asasi yang merupakan anugerah Tuhan. Sebagai konsekuensi dari hak hidup itu, maka negara berkewajiban untuk melindungi hak anak tersebut.

Berdasarkan pemaparan singkat tersebut maka dapat ditarik permasalahan, (1) apa yang dimaksud dengan *abortus provocatus* dan (2) apa landasan yuridis legalitas *abortus provocatus* dapat dilaksanakan sebagai akibat tindakan pemerkosaan.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif (Natsir & Rachmad, 2018) yang meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doktrinal, bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, disertasi, jurnal terkait dengan penelitian. Keseluruhan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan penelitian kemudian dikaji secara mendalam untuk menggambarkan isu hukum yang berkaitan dengan tindakan *abortus provocatus*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Aborsi

Aborsi telah dikenal sejak lama, aborsi memiliki sejarah panjang dimulai sejak zaman kekaisaran China kuno, yakni zaman kaisar Shan Nung, yang hidup sekitar 2000 tahun sebelum masehi (SM) sudah terdapat ramuan-ramuan obat yang digunakan untuk mengugurkan kandungan dan ramuan obat-obatan, hal ini ditemukan dalam arsip perpustakaan kekaisaran. Menurut sejarah aborsi tertua ditemukan dalam berbagai manuskrip yang berasal dari Tiongkok, dalam manuskrip tersebut memuat keterangan tentang adanya tindakan aborsi pada zaman dahulu. Sebuah manuskrip kedokteran yang berusia 5000 tahun menunjukkan penggunaan merkuri (*shu yin*) sebagai perantara aborsi (*abortifacient*). Manuskrip medis (*Materia Medica*) Shen Nong, tabib tersohor Tiongkok menyebut *Trichosanthes kirilowii* sebagai ramuan aborsi, ramuan ini berasal dari Tiongkok Selatan. Pada zaman Yunani Kuno aborsi dilakukan dengan menggunakan tanaman *pennyroyal*, *artemisia*, *rue*, *silphium* dan mentimun sembur. Bagi pandangan orang Yunani perbuatan aborsi bukan sebagai suatu perbuatan yang keji atau sebuah pembunuhan. tetapi suatu cara untuk menghentikan adanya kelahiran dikarenakan pada zaman tersebut kelahiran semakin bertambah sehingga tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan dengan jumlah penduduk pada zaman itu (Piere, 2016)

Sejumlah filsuf misalnya berlaku toleran terhadap perilaku aborsi. Plato (427-347 SM) berpendapat bahwa janin belum dianggap sebagai manusia seutuhnya. Maka penguguran janin tak bisa dianggap sebagai perbuatan kriminal. Aristoteles (384-322 SM) sendiri berpendapat bahwa aborsi adalah proses pengendalian

kelahiran. Ini sesuai dengan konsepnya tentang kota ideal, jika pembuahan berlangsung kala jumlah penduduk berlebihan aborsi dapat dilakukan. Filsuf yang menentang tindakan aborsi adalah pengikut Pythagoras (582-496 SM) menurut pengikutnya, nyawa manusia sudah masuk sejak adanya pembuahan, melakukan aborsi setelah terjadinya pembuahan berarti menghilangkan nyawa makhluk hidup. Hippocrates (460-370 SM) juga menolak metode aborsi karena berbahaya untuk kandungan seorang ibu disebabkan racun yang terdapat dalam obat tersebut selain bisa membunuh janin juga dapat membahayakan kesehatan ibunya. Catatan tertua di Asia Tenggara tentang praktik aborsi juga tercatat dalam relief Angkor Wat, Kamboja. Di Indonesia praktik aborsi dicatat dalam epik Sejarah Melayu (tahun 1612) bahwa pada masa itu telah ditemukan umbi-umbian dan seni pijat untuk mengugurkan kandungan. Pada zaman dahulu praktik aborsi selalu dipraktikkan diluar profesi medis seperti dukun beranak atau melalui pijat tradisional (ibid).

Ketika bangsa Eropa menjajah Asia Tenggara pada abad ke-19 seperti di Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1981 mengeluarkan undang-undang mengenai aborsi. Undang-undang ini membuat aborsi yang tindakan awalnya hanya untuk menggugurkan kandungan menjadi sebuah tindakan kejahatan. Peraturan ini bertahan hingga masa kemerdekaan dimana pemerintah tetap melarang praktik aborsi dalam bentuk apapun. Adanya aturan tersebut menyebabkan banyaknya praktik aborsi secara ilegal seperti dukun, dokter dan praktik pijatan tradisional. Memasuki abad ke-20 gerakan pro-aborsi kembali menguat dan erat kaitannya dengan gerakan feminisme di negara barat, gerakan feminisme merupakan suatu gerakan perempuan yang menuntut adanya kesamaan dan keadilan hak dengan pria, yang dicetuskan oleh aktivis *social utopia* yaitu Charles Fourier. Negara Jepang dan Eropa Timur mereka menerapkan legalisasi aborsi dengan alasan pembatasan jumlah penduduk. Setelah PD II Jepang mengalami masalah kependudukan dan keterbatasan tempat tinggal dan pekerjaan (Ibid).

Pengertian Aborsi

Gugur kandungan atau aborsi dalam bahasa Latin adalah *abortus*, yaitu: berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin istilah lain *abortus* dipakai untuk menunjukkan pengeluaran

hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sampai saat ini janin yang terkecil, yang dilaporkan dapat hidup di luar kandungan, mempunyai berat badan 297 gram waktu lahir. Akan tetapi, karena jaranganya janin yang dilahirkan dengan berat badan di bawah 500 gram dapat hidup terus, maka *abortus* ditentukan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau kurang dari 20 minggu (Iskandar, 2013). *Abortus* adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Di bawah ini akan diuraikan beberapa definisi *abortus* menurut beberapa para ahli antara lain, menurut Eastman menyatakan bahwa *abortus* merupakan keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana *fetus* belum sanggup hidup sendiri di luar *uterus*. Belum sanggup diartikan apabila *fetus* itu beratnya terletak antara 400-1000 gram atau usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Menurut Jeffcoat *abortus* adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu, yaitu *viable by law*. Definisi *abortus* menurut Holmer ialah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 di mana plasentasi belum selesai (Ibid). *Abortus* adalah pengakhiran kehamilan dengan cara apapun sebelum janin cukup berkembang untuk dapat hidup diluar kandungan. Di Amerika Serikat definisi ini dikhususkan untuk mengakhiri kehamilan sebelum 20 minggu yang didasarkan pada tanggal hari pertama menstruasi normal terakhir. Definisi lain yang digunakan secara umum adalah kelahiran janin *neo-natus* yang beratnya kurang dari 500 gram. Di beberapa negara Eropa, definisi ini mencakup juga kelahiran janin kurang dari 1000 gram (ibid). *Abortus* atau aborsi dapat dilakukan dengan cara *Abortus Provocatus*, terjadi karena rekayasa dan upaya manusia untuk menghentikan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh si ibu karena sebab-sebab tertentu. Cara-cara untuk melakukan *abortus provocatus* bisa dengan jalan:

Non Medis : - Minum Jamu

Dipijat kandungannya

Makan nanas muda

Melakukan olahraga berat

Melompat-lompat dari tempat yang tinggi

Medis : - Obat-obatan Hormonal

Menstrual regulation

Curettage

Dasar Hukum Legalitas Abortus Provocatus sebagai hasil tindakan pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius dan mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi hukum perkosaan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Khususnya pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 281-296 KUHP yang pada dasarnya menyatakan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhannya putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas juga kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain sehingga mengusik rasa keadilan para kaum perempuan, perlindungan hukum yang begitu lemah oleh negara sehingga menimbulkan tingkat kejahatan yang semakin hari semakin tinggi. Banyaknya tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan tidak memberikan efek jera oleh para pelaku, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Amrulah, 2020). Akibat dari tindakan pemerkosaan yang terberat adalah dialami oleh korban pemerkosaan, dampak yang dialami korban berbeda satu dengan yang lain. Umumnya korban akan merasa takut, cemas, panik dan syok. Para korban pemerkosaan, kerap kali kehilangan kepercayaan diri dan merasa bersalah. Tak jarang korban pemerkosaan menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Tekanan psikologis korban pemerkosaan menjadi lebih buruk, ketika korban pemerkosaan mengalami kehamilan akibat tindakan pemerkosaan. Belum lagi tanggapan negatif masyarakat mengenai kehamilan diluar perkawinan. Karena beberapa alasan tersebut, tidak sedikit korban pemerkosaan mengambil tindakan aborsi. Namun aborsi merupakan tindak kejahatan, karena janin yang ada dalam kandungan merupakan subjek hukum negara yang memiliki hak untuk hidup, dan wajib dilindungi oleh negara.

Pasal 346 KUHP menegaskan, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Namun di sisi lain, aborsi dapat dilegalkan dengan alasan tertentu seperti kondisi darurat dimana nyawa ibu hamil terancam, keterbatasan ekonomi, perkosaan, alasan si ibu mengidap penyakit jantung, traumatic, hamil di luar nikah karena seks bebas atau perselingkuhan (ibid). Selain KUHP yang menjadi dasar pengaturan perihal aborsi, aborsi diatur secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Ketentuan Pasal 75 ayat 1 UU Kesehatan dengan tegas menyatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi, sedangkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang;

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 76 UU Kesehatan menyatakan, aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Lebih lanjut aborsi oleh korban perkosaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat dari korban pemerkosaan. Untuk tindakan aborsi akibat dari korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan, kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan:

usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan

keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan: (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

(2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;

b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;

c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;

e. tidak diskriminatif; dan

f. tidak mengutamakan imbalan materi.

(3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Berdasarkan penjabaran hukum positif dapat dinyatakan, aborsi dapat dilakukan oleh korban perkosaan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bagian terpenting dari kesehatan adalah kesehatan reproduksi. Untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan terjangkau tersebut diwujudkan berbagai upaya kesehatan, diantaranya reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, upaya kesehatan ibu, dan kehamilan diluar cara alamiah yang diatur dalam Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Kesehatan. Tetapi kenyataannya, tindakan aborsi pada kondisi berbeda akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Mengenai tindakan aborsi ini, Undang-Undang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang

ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

IV. SIMPULAN

Abortus atau aborsi dapat dilakukan dengan cara *Abortus Provocatus* merupakan rekayasa dan upaya manusia untuk menghentikan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh si ibu karena sebab-sebab tertentu. Legalitas Abortus Provocatus akibat tindakan pemerkosaan dapat dilakukan, hal ini pada Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, S (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*. *Jurnal Andi Djemma*, 3(1). Retrieved <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/andidjemma/article/view/338>
- Hertanti, A, (2008), *Aborsi (Studi Deskriptif tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya)*, Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/17841/1/gdlhub-gdl-s1-2013-hertantian-31327-6.-abstr-k.pdf>
- Iskandar, S (2013), *Dasar Dasar Obsetri Dan Gynekologi*, Yogyakarta: Liberty.
- Natsir, M & Rachmad A, (2018), *Penetapan Asas Kearifan Lokal sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(7). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42718>
- Piere, W, (2016), *History about Aborsion*, edisi ke 2, Jakarta :Wisnu Kencana
- Usfunan, Y. (2015), *Hukum, Ham dan Pemerintahan*, Denpasar : Udayana Pers